PENYELESAIAN SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. BPR KRISNA YUNA DANA DI GIANYAR

Oleh

Gede Yudhi Sutrisna
Dewa Gde Rudy
A.A. Gede Agung Dharma Kusuma
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Banks in providing credit to make the binding fiduciary with fiduciary deed notarized and then registered by the fiduciary registration. However, because the registration does not expressly include a deadline until when the fiduciary deed registered, then sometimes in practice, many creditors are no longer register the warranty deed fidusianya tersebut. Oleh fieldwork was conducted at PT. RB Krishna Yuna Fund to learn about solving problems if the debtor with a fiduciary breach. The issues discussed in this paper, namely: whether the creditor can execute the fiduciary holder object warranty by parate execution when the debtor defaults, and how the process execution objects fiduciary if the debtor defaults on PT. RB Krishna Yuna Fund. The method used in this paper is by using the method of empirical legal research where research is done because there is a gap between the law (das solen) and the reality on the ground (das Dein)

Results Of Research Done Fiduciary Based Execution Objects In This Parate Execution Debtor Defaults On PT . RB Krishna Yuna is the Creditor Fund fiduciary holder can execute security objects by parate execution when the debtor defaults . This is because the debtor fiduciary holder serves as a secure creditor has the right to take precedence over debt repayment . At PT . RB Krishna Yuna Fund , binding fiduciary implemented using notarized deed made before a notary , where this deed also have binding legal force as court decisions . At PT . RB Krishna Yuna Fund , in the event of default settlement is not done with parate execution . However, if there is problems then settled through kinship . By doing sales directly by the debtor objects fiduciary , or assisted by the bank .

Key word: Fiduciary transfer of ownership, Parate Execution, Defaults

ABSTRAK

Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia membuat pengikatan jaminan fidusia ini dengan akta notariil dan kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Namun karena pendaftaran tersebut tidak mencantumkan secara tegas sampai kapan batas waktu akta jaminan fidusia didaftarkan, maka terkadang dalam prakteknya banyak kreditor yang tidak lagi mendaftarkan akta jaminan fidusianya tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelitian lapangan pada PT. BPR Krisna Yuna Dana untuk mengetahui mengenai penyelesaian permasalahan apabila debitor dengan jaminan fidusia cidera janji. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu :bagaimanakah proses eksekusi benda jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi pada PT. BPR Krisna Yuna Dana di Gianyar. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan karena ada kesenjangan antara hukum yang berlaku (das solen) dan kenyataan di lapangan (das dein).

Hasil Dari Penelitian Yang Dilakukan Penyelesaian Sengketa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada PT. BPR Krisna Yuna Dana di Gianyar adalah Kreditor pemegang jaminan fidusia dapat mengeksekusi benda jaminan berdasarkan parate eksekusi manakala debitor wanprestasi. Hal ini karena debitor pemegang jaminan fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis yang memiliki hak untuk didahulukan atas pelunasan utangnya. Pada PT. BPR Krisna Yuna Dana, pengikatan jaminan fidusia dilaksanakan dengan menggunakan akta notariil yang dibuat dihadapan notaris, dimana akta ini juga memiliki kekuatan hukum yang tetap seperti putusan pengadilan. Pada PT. BPR Krisna Yuna Dana, apabila terjadi wanprestasi penyelesaiannya tidak dilakukan dengan *parate eksekusi*. Namun apabila terjadi permasalahan maka diselesaikan melalui cara kekeluargaan. Dengan melakukan penjualan secara langsung oleh debitor atas objek jaminan fidusia, atau dibantu oleh pihak bank.

Kata Kunci ; Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi, Wanprestasi

I. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank senantiasa diikuti dengan adanya jaminan atas pelunasan kredit yang diberikannya tersebut. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju pada benda orang lain, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak. Namun hak jaminan ini bersifat acessoir, yaitu bukan hak yang bediri sendiri, melainkan ada/hapusnya bergantung (accessorium) pada perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit.²Dalam hal jaminannya itu berupa benda bergerak maka disebut dengan jaminan fidusia.Mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan fidusia diberikan atas dasar kepercayaan karena objek jaminan fidusia masih berada dalam penguasaan dari debitor selaku pemberi fidusia.Oleh karena itu pihak bank memiliki posisi yang lemah sebagai penerima fidusia apabila jaminan tersebut tidak dibuat dengan akta notariil dihadapan notaris dan kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.pendaftaran ini dilakukan untuk menguatkan kedudukan kreditor sebagai penerima jaminan fidusia atas kepercayaannya memberikan kredit pada debitor dan memberikan hak penguasaan atas objek jaminan fidusia untuk tetap berada pada tangan debitor sebagai pemberi fidusia. Dalam UUJF pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa "benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan", namun karena tidak dicantumkan secara tegas sampai kapan batas waktu pendaftarannya tersebut, sehingga dilapangan dapat ditemukan bahwa pihak kreditor tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusianya tersebut pada Lembaga

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata*, Liberty, Yogjakarta, h. 96

² Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, h.79

Pendaftaran Fidusia.Untuk itulah dilakukan penelitian lapangan pada PT. BPR Krisna Yuna Dana tentang pemberian kredit yang dilakukan dengan jaminan fidusia.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui proses eksekusi benda jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi pada PT. BPR Krisna Yuna Dana di Gianyar.

II. Isi makalah

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).³

2.2 Hasil dan Pembahasan

22.1 Proses Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. BPR Krisna Yuna Dana di Gianyar

Apabila terjadi masalah maka di selesaikan secara kekeluargaan, apabila proses secara kekeluargaan gagal maka PT BPR Krisna Yuna Dana akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual langsung objek jaminan fidusia (di bantu dan diawasi PT. PBR Krisna Yuna Dana).

Sesuai dengan pasal 15 ayat (2) UUJF,sertifikat Fidusia menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Namun PT. BPR Krisna Yuna Dana tidak menggunakan eksekusi langsung karena dianggap tidak adil bagi debitur.Debitur selalu menginginkan penyelesaian eksekusi melalui pelelangan umum. Pelelangan umum karena dengan pelelangan umum akan terlihat dengan jelas nilai nominal objek jaminan,sehingga ada kemungkinan debitur mendapatkan sisa dari pelelangan umum.

³Abdulkadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134

III. Kesimpulan

Proses eksekusi benda jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi pada BPR Krisna Yuna Dana adalah pertama-tama diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan antara kreditor dengan debitor, kemungkinan untuk diberikan tambahan waktu atau dengan melakukan penjualan secara langsung oleh debitor atas objek jaminan fidusia, atau dibantu oleh pihak bank. Apabila langkah yang pertama tidak berhasil seperti yang diharapkan ke dua belah pihak, maka proses eksekusi benda jaminan itu akan dilakukan melalui pelelangan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata*, Liberty, Yogjakarta

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Prof R Subekti, SH,1980 Pradya Paramita,Jakarta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168